

ZONE

BUMDes Harus Dijadikan Subjek Pembangunan Desa, Bukan Dijadikan Objek Kepentingan Segelintir Orang

Anwar Resa - BOGOR.ZONE.CO.ID

Aug 10, 2022 - 09:32

ADAN USAHA MILIK DESA

BUMDES



Bogor - Setiap desa memiliki potensi. Tentu, potensi ini tidak terlepas dari potensi sumberdaya manusia. Keberadaan potensi sumberdaya manusia dapat difungsikan dalam kepentingan pembangunan desa, salah satunya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sumberdaya yang menduduki manajemen BUMDes dengan kemampuan serta kapasitas mumpuni diharapkan mampu mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa.

Di berbagai tempat, masalah klasik yang kerap terdengar adalah sumberdaya yang mengisi struktur manajemen BUMDes hanya orang-orang terdekat kepala desa. Pengelolaan semacam ini bisa jadi justru mengkhawatirkan serta akan meminggirkan potensi yang seharusnya dapat dioptimalkan.

Lalu, bagaimana tugas dan wewenang para anggota pelaksana BUMDes agar meraih sukses?

Sebagaimana organisasi pada umumnya, terdapat tiga posisi penting yang menjadi “mesin penggerak” organisasi. Adapun posisi tersebut adalah ketua, sekretaris, bendahara. Apakah manajemen BUMDes memiliki struktur posisi seperti di atas? Ya. Namun demikian, ada perbedaan antara Ketua, Sekretaris, Bendahara dengan Direktur, Manajer Keuangan, Manajer Operasi atau Produksi dan posisi-posisi lainnya.



Badan Usaha
Milik Desa

BUMDES



BUMDes jadi **MOTOR PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT DESA**



Hingga awal 2017, sudah terdapat **16.414 BUMDES YANG TERSEBAR DI INDONESIA**



BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha (mis. pengelola desa wisata, minimarket, pengelolaan air minum, penyedia peralatan pertanian, persewaan ruko, simpan pinjam, dan lainnya) dengan mengutamakan **POTENSI DESA, PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN SERTA MENJADI SARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

“

Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus.

MENTERI DESA & TRANSMIGRASI | EKO PUTRO SANDJUDO

Istilah pada struktur “organisasi” memiliki orientasi serta peran yang berbeda dengan struktur “perusahaan” atau “badan usaha”. Sebagai misal, struktur dan peran direktur. Direktur BUMDes memiliki peran sentral, visi misi yang kuat dalam memajukan desa. Selain itu, penting bagi seluruh sumberdaya BUMDes menumbuh kembangkan mindset kewirausahaan.

Adapun kewajiban pelaksana operasional secara umum kelembagaan BUMDes adalah: (1) Menjalankan kegiatan operasional BUMDes; (2) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran, (3) Memberikan laporan tahunan kepada Kepala Desa tentang keadaan serta perkembangan BUMDes dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes.

BUMDes harus dijadikan Subjek Pembangunan Desa. Bukan dijadikan Objek kepentingan segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan Kepala Desa.

Hal terpenting adalah setiap anggota yang berada dalam struktur saling memahami peran dan fungsi serta menciptakan kerja efektif. Kepala desa

sebagai sang “arsitek ekonomi desa” pun diharapkan aktif berkolaborasi bersama seluruh komponen yang ada. Agar BUMDes menjadi sentral ekonomi desa kedepan.

Reporter : Anwar Resa

Jurnalis Nasional Indonesia